

ABSTRAK

Sasha Esperanza : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Gift Sticker Pada Platform TikTok

Era modern saat ini, teknologi komunikasi merupakan hal yang sangat penting digunakan oleh hampir semua masyarakat di dunia dan pertumbuhannya sangat berkembang pesat dibandingkan dengan hal yang lainnya. Kecanggihan teknologi sangat membantu dalam memudahkan manusia dalam melakukan segala hal. Kecanggihan media sosial dapat dimanfaatkan manusia, baik digunakan untuk hal positif maupun negatif. Salah satu media sosial yang dapat dimanfaatkan manusia dan saat ini viral dikalangan remaja yaitu aplikasi TikTok.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme jual beli gift sticker pada platform TikTok dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli gift sticker pada platform TikTok.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, yang mengumpulkan, menyajikan dan menjelaskan data sejas-jelasnya dan sedalam-dalamnya atas masalah yang diteliti, supaya hasil kesimpulan penelitian relevan dengan penelitian serta studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri berbagai literatur, baik berupa buku, Al-Qur'an, hadits, jurnal serta website yang berhubungan dengan tema penelitian.

Adanya TikTok menjadi fenomena di masyarakat sebagai manifestasi dari perkembangan teknologi dalam kegiatan interaksi dan transaksi secara elektronik. Salah satunya yaitu adanya jual beli gift sticker di TikTok, praktik ini telah menjadi salah satu cara bagi kreator untuk menghasilkan pendapatan dari konten yang mereka buat. Kemudian keberhasilannya dalam menarik perhatian pengguna dari berbagai latar belakang budaya telah membuatnya menjadi salah satu aplikasi media sosial paling populer dan berpengaruh saat ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli sticker pada platform TikTok diperbolehkan, karena tidak mencederai ruku dan syarat yang ada pada akad jual beli serta tidak ada unsur riba. Kemudian di dalam praktik jual beli sticker pada platform TikTok juga terdapat akad hibah yang mana akad hibah yang terjadi di dalamnya diperbolehkan asalkan orang-orang yang terlibat tidak mengharapkan keuntungan saat pemberian tersebut dan di dalamnya tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Praktik Jual Beli Sticker, TikTok.